


STANDART PELAYANAN  
TERHADAP PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL (PMBS)  
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	<b>STANDAR PELAYANAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL (PMBS)</b>	No. Dokumen : 000.8.3.2/0.3.19/DINSOSPM Revisi : 1_2 Januari 2025 Tgl Efektif : 10 Januari 2025	
---	---	---	--

Bidang : Sosial  
Unit Kerja : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> ) meliputi :		
No.	Komponenen	U r a i a n
1.	Persyaratan Administrasi	a. Identitas diri KTP/KK/Paspor; b. Surat Kontrak Kerja; c. Surat Keterangan dari Kepolisian
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure	a. Pemohon melaporkan diri ke kantor Dinsos PM Kota Tarakan; b. Pemohon menyiapkan identitas diri berupa KTP/KK/Paspor; c. Pemohon menyertakan surat keterangan dari kepolisian; d. Pemohon mengisi formulir layanan; e. Pemohon akan didampingi oleh petugas penerima pengaduan untuk selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala Bidang Sosial terkait masalah yang dihadapi; f. Jika memenuhi syarat pengaduan maka Pemohon untuk sementara ditempatkan di Shelter/Rumah Singgah Dinsos PM; g. Peksos Melakukan Assesment Kepada Pemohon yang Berada di Shelter; h. Pemohon menunggu hasil koordinasi Dinsos PM dengan Dinas Tenaga Kerja terkait reonifikasi(Pemulangan Kembali ke Keluarga);
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 – 3 Hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Laporan Hasil Asesmen
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Teuku Umar No. 36 Kota Tarakan b. Telepon : 0822 5560 0445 c. E-mail : <a href="mailto:dinsospmkotatarakan@gmail.com">dinsospmkotatarakan@gmail.com</a> d. Facebook : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan e. Intragram : <a href="https://www.instagram.com/dinsospm/">https://www.instagram.com/dinsospm/</a>

